

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah – daerah, sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintah, maka pemerintah pusat merubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi asas desentralisasi. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah. Tujuan utama dikeluarkan kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil mafaat dari padanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro(luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Pada tahun 2004, Undang –Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan kembali mengalami perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memeberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih berfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dimaksudkan agar menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004). Menurut Mardiasmo (2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam APBD yang dipungut dari masyarakat yang tidak mendapat imbalan secara langsung. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bertujuan

untuk memberi keleluasaan kepada daerah tersebut. Dimana pendapatan ini dipungut dari masyarakat yang tidak mendapat imbalan secara langsung.

Pajak daerah memiliki peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan negara baik dari segi regulator, budgetary, retribusi, dan alokasi sumber daya. Pada umumnya pajak daerah difokuskan untuk alokasi sumber daya guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, berdasarkan hal tersebut maka fungsi utama dari pajak itu ada dua yakni regulator dan penerimaan. Keberadaan Pajak daerah harus ditentukan target yang diperoleh setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak daerah itu sendiri karena Pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi PAD apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah ditetapkan, Apriani (dalam Andi Muh Sofian Assaury Yahaya and Revoldai Agusta, 2020). Menurut Prakoso (dalam Andi Muh Sofian Assaury Yahaya and Revoldai Agusta, 2020) , pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat di tunjuk. Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Mardiasmo

(dalam Yusmalina, Lasita, dan Fauzan Haqiqi, 2020) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib anggota masyarakat atau badan kepala daerah kepada Negara karena undang-Undang tanpa imbalan langsung dan dipaksakan berdasarkan peraturan Undang-Undang untuk pembangunan daerah dan penyelenggaraan daerah. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Selain pajak daerah retribusi daerah juga memiliki peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda didasari peraturan yang berlaku, Halim (dalam Andi Muh Sofian Assaury Yahaya and Revoldai Agusta, 2020). Menurut Darmayasa dan Bagiada (dalam Moehammad Budi Widajayanto, 2018), Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009). Menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/badan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pemungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah adanya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.

Kota Klaten adalah salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Tengah , dengan jumlah penduduk sekitar 1.174.986 jiwa. Pertumbuhan ekonomi Kota Klaten tercatat tumbuh positif ditengah masih melambatnya ekonomi dunia. Dalam rumusan kerangka keuangan daerah pendapatan pada 2019 sebesar Rp 2,702 triliun. Untuk lain-lain, Pendapatan Asli Daerah yang sah di 2019 sebesar Rp 695.719.398.000.(Solopos.com). Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah (BPKD) Klaten mengoreksi target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2020. Koreksi itu dilakukan salah satunya lantaran PAD terancam menurun sebagai dampak pandemic covid-19. Pendapatan mengalami kontraksi (penurunan) pada range 20% - 25% dengan analisis pandemi covid-19 sudah selesai pada bulan Juli. Pajak semuanya kena dari retribusi hingga dana transfer pusat. (Solopos.com). Seluruh sektor pajak terkena dampak pandemi di Klaten ada tiga sumber yang cukup berpengaruh pada setoran pendapatan dari sisi pajak. Tiga sumber itu yakni Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Mulai terkena dampak dari pandemi dari pandemi dari PPJ setelah ada kebijakan pemerintah menggratiskan listrik untuk pelanggan tertentu. Rata-rata realisasi pendapatan perbulan dari PPJ Rp 3,8 miliar. Sementara, BPHTB selama bulan terakhir sudah terdampak dengan realisasi berkurang hampir separuh dari biasanya, rata-rata Rp 1,8 miliar- 2 miliar perbulan sekarang hanya maksimal 1 miliar. Sumber PAD lainnya yang turut terdampak pandemi adalah pajak hotel, pajak hiburan, hingga parkir di Wilayah Klaten.(Solopos.com)

Dari penjelasan diatas, maka untuk mengetahui penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD dapat dilakukan melalui penelitian dengan judul “ **Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) TAHUN 2017-2020 (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah ?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?
3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?

C. Batasan Masalah

Pajak daerah dan retribusi daerah yang dibahas dalam skripsi ini dibatasi pada jenis-jenis yang diberlakukan, dipungut atau dikonsisten ada di Kabupaten Klaten selama empat tahun terakhir yakni tahun 2017 s/d tahun 2020.

1. Pajak daerah

Adapun jenis pajak daerah yang konsisten ada di kabupaten Klaten selama empat tahun anggaran tersebut, antara lain:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan

7. Pajak parkir
8. Pajak air bawah tanah
9. Pajak bumi dan bangunan P2
10. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2. Retribusi daerah

Jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Klaten selama empat tahun anggaran tersebut, yakni:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
4. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
5. Retribusi pelayanan pasar-pelataran
6. Retribusi pelayanan pasar-los
7. Retribusi pelayanan pasar-kios
8. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
9. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
10. Retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi
11. Retribusi jasa usaha
12. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
13. Retribusi pasar grosir/pertokoan

14. Retribusi terminal-tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum
 15. Retribusi khusus parkir
 16. Retribusi pemeriksaan hewan sebelum dipotong
 17. Retribusi tempat pariwisata
 18. Retribusi penjualan produk usaha daerah
 19. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
 20. Retribusi izin tertentu
 21. Retribusi izin trayek
3. Daerah dalam skripsi ini dibatasi di Kabupaten Klaten
 4. Tahun pengamatan yaitu tahun 2017-2020

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan :

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Klaten

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tidak langsung akan meningkatkan PAD sehingga dapat menunjang perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman berkaitan dengan akuntansi sektor publik yang telah dipelajari dibangku perkuliahan.

c. Bagi Almamater

Sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batas masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulis.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang melandasi pembahasan pada penelitian ini. Selain itu juga menyebutkan penelitian-penelitian terdahulu untuk yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengembangan hipotesis merupakan kesimpulan yang

bersifat sementara yang berasal dari landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menuliskan gambaran umum penelitian, analisis data dan perbandingan hasil penelitian dengan teori yang ada.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi ,dan keterbatasan dalam melakukan penelitian.